



---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 2498/UN5.1.R/SK/HM.01.03/2024

TENTANG

DATA REKAM MEDIS SEBAGAI INFORMASI DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sumatera Utara sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan kepada masyarakat atau pemohon informasi publik sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa perlu dilakukan uji konsekuensi sebagaimana amanat Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk menetapkan informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Data Rekam Medis sebagai Informasi Dikecualikan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1552/UN.1.R/SK/TPM/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sumatera Utara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG DATA REKAM MEDIS SEBAGAI INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA;

KESATU : Menetapkan Data Rekam Medis sebagai Informasi Dikecualikan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;



**Universitas  
Sumatera Utara**

Alamat  
Jalan dr. T. Mansur No. 9  
Padang Bulan, Kec. Medan Baru,  
Kota Medan, Sumatera Utara  
20155

Email: [humas@usu.ac.id](mailto:humas@usu.ac.id)  
Telepon: (061) 8226737

---

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan,  
Pada tanggal 5 Agustus 2024,

REKTOR,  
  
REKTOR MURYANTO AMIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
 NOMOR : 2498/UN5.1.R/SK/HM.01.03/2024  
 TANGGAL: 5 Agustus 2024  
 TENTANG  
 DATA REKAM MEDIS SEBAGAI INFORMASI DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Pada hari ini, Senin, tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (05-08-2024), bertempat di Universitas Sumatera Utara, Medan, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik Sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data rekam medis pasien pada Rumah Sakit Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis Universitas Sumatera Utara	a. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Bagian Keempat Pasal 29-30 dan Bagian Kelima Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dibuka atas permintaan Pasien, perintah pengadilan, permintaan undang-undang, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitas pasien	Dapat mengungkap data pribadi dan rahasia	Selamanya

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit	TTD
1	Prof. Dr. Muryanto Amin S.Sos., M.Si.	Rektor/Atasan Pejabat Pengelola Informasi Publik	Universitas/Pejabat Pengelola Informasi Publik	
2	Prof. Dr. dr. Muhammad Fidel Ganis Siregar M.Ked(OG), Sp.O.G, Subsp.F.E.R	Sekretaris Universitas/Pejabat Pengelola Informasi Publik	Sekretaris Universitas/Pejabat Pengelola Informasi Publik	
3	Dr. dr. Hendry Salim Siregar, Sp.OG(K)	Direktur Utama	Rumah Sakit Prof. Dr.Chairuddin P. Lubis	
4	dr. Muhammad Rizki Yaznil, M. Ked (OG), Sp.OG(K)	Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Prof. Dr.Chairuddin P. Lubis	
5	Amalia Meutia, M.Psi., Psikolog	Kepala Kantor Humas, Protokoler dan Promosi	Kantor Humas, Protokoler dan Promosi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Medan,

REKTOR,



MURYANTO AMIN